



PUTUSAN

Nomor 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat/tgl. lahir Serang, 23 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxx, tempat tinggal/alamat di xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa dan domisili hukum kepada **TB. DIEGO AKBAR, S.H., RENALDI, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di **DIEGO LAW OFFICE** yang beralamat di Jl. Raya Serang Jakarta Kelurahan Kalodran, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Provinsi xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: **12/SKK/DA-LO/X/2024** tertanggal 22 Oktober 2024, yang terdaftar dalam register surat kuasa Nomor 1867/KUASA/5590/Pdt.G/2024/PATgrs. tanggal 28 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Tergugat, tempat/tgl. lahir Bogor, 21 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat dahulu di xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx, Kota xxxxxx, alamat sekarang di Bintaro Paradise No. 5 RT 010 RW 008, Kelurahan Pesanggrahan, Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register perkara Nomor 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs, tanggal 28 Oktober 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Suami Isteri yang sah berdasarkan pernikahan menurut Agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxx berdasarkan Akta Nikah Nomor 0854/029/VII/2017 tertanggal 08 Juli 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *sakinah, mawddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Penggugat adalah Perawan dan Tergugat adalah Jejaka;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx ;
5. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dan telah berhubungan selayaknya suami isteri atau *ba'da al dhukul*;
6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat mulai goyah, bermula pada Tahun 2021 tepatnya di bulan Maret antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Kurangnya Perhatian dan Kasih Sayang dari Tergugat;
 - b. Bahwa sering terjadinya percecokan Permasalahan Ekonomi/ atau bisnis yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Penggugat dan Tergugat sudah tidak memiliki tujuan yang sama dalam menjalin dan membangun hubungan rumah tangga kembali. Dikarenakan, Tergugat sudah tidak lagi bisa menjadi seorang yang menjadi contoh tauladan bagi Penggugat;

d. Komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin sebagaimana mestinya;

7. Bahwa Puncak dari Perselisihan dan Pertengkarannya yang terus menerus tersebut, pada Tahun 2021 di Bulan April, Tergugat mengucapkan Talak secara lisan kepada Penggugat hingga meninggalkan kediaman bersama yang beralamat di xxxx xx xxxxxxxxxx xxx x xxx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx;

8. Bahwa perselisihan yang terjadi didalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan sebanyak 1 (Satu) kali antara Keluarga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak menemukan solusi dalam menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat bahkan semakin memperkeruh hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami dan istri;

9. Bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dijelaskan diatas tidak menunjukkan kewajiban sebagai seorang suami yang dapat melindungi isteri dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat 2 & 4 KHI, hal itu jelas merupakan tindakan yang sangat bertentangan dengan agama maupun Undang-Undang.

10. Bahwa hingga saat ini Penggugat tidak dapat berkomunikasi layaknya seorang istri pada umumnya dan tidak mengetahui kediaman Tergugat secara pasti, hanya mengetahui tempat kerja dari Tergugat yang beralamat xxxxxxxxxx ;

11. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan menunggu Tergugat kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun hingga saat ini Tergugat tidak pulang kediaman bersama, dan sulit menghubungi Penggugat, hingga akhirnya Penggugat memutuskan untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Tigraksa ;

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa posisi Pengugat sebagaimana tujuan dari setiap perkawinan seperti yang disyaratkan oleh pasal (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 yakni : *perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/Agama*. Namun kondisi itu nampaknya tidak dapat dipertahankan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan yang terus menerus dalam kehidupan rumah tangga Penggugat.

13. Bahwa adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Sehingga perpisahan menjadi jalan terbaik bagi Penggugat.

14. Membebankan biaya Perkara menurut ketentuan hukum ;

Berdasarkan alasan hukum terhadap dalil-dalil Penggugat diatas, Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra **Tergugat Terhadap Penggugat**
3. Membebankan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi/diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, diberi tanda P.2;

Bukti Saksi:

1. **Saksi 1**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
 - Setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat;
 - Setahu saksi semula Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
 - Saksi tahu sejak awal tahun 2021, telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang kurang peduli kepada Penggugat;
 - Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Saksi tahu pihak keluarga sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil,

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

2. **Saksi 2**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Sahabat Dekat Penggugat;
- Setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di alamat Penggugat;
- Setahu saksi sejak April 2021 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah;
- Saksi tahu dari pengaduan Penggugat bahwa sebelum berpisah rumah telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat;
- Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Saksi sudah pernah menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, dan sekarang tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan bahwa ia tetap pada pendiriannya untuk meneruskan gugatan dan tidak lagi mengajukan apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya dan telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, sementara Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya,

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun menurut berita acara panggilan Tergugat telah dipanggil dengan sah, dengan demikian tidak ada upaya mediasi lagi, sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan perkara ini adalah gugatan Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat dengan alasan sebagaimana terurai dalam posita gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya untuk hadir di persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab "al-Anwar", juz II, halaman 149, yang berbunyi:

وإن تُعذر إحصارُهُ لِتَوَارِيهِ وَتُعزِّزُهُ جازَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيْئَةِ وَالْحُكْمِ عَلَيْهِ

Artinya: "Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya";

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil syar'i di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) dan 126 HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Penggugat wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Majelis berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, oleh karena bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sepanjang relevan dengan pokok perkara yang akan dibuktikan;

Menimbang, bahwa dari posita Gugatan Penggugat telah menunjukkan bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1, Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) Huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat merupakan *Persona Standi in Iudicio* dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menganalisis kesaksian kedua orang saksi Penggugat yang berkaitan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan para saksi tersebut di atas telah mendukung dalil gugatan Penggugat sehingga dapat disimpulkan bahwa telah menjadi

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun pertama pernikahan sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut juga telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2021 yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi, terhadap dalil tersebut Majelis Hakim menilai Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurun waktu yang cukup lama merupakan bukti puncak suatu perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga patut diduga bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken Marriage);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (broken marriage), terjadi setidaknya ada 2 kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua percekcoakan itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di mana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekcoakan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi dan sikap Tergugat yang tidak peduli kepada Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak April 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (broken marriage).

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung No.534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang berbunyi: “Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”.

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis hakim sependapat dengan kaedah fiqh:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan bagi majelis hakim berkeyakinan bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum Gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena nama ayah kandung Tergugat yang tertulis dalam buku kutipan akta nikah adalah SYAIFUL BAHRI, maka nama Tergugat dalam identitas dan amar putusan ditulis TERGUGAT.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp677.000,00 (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, oleh kami **Dra. Sulka Harwiyanti, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.** dan **Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang pada saat itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nurjanah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat *tanpa hadirnya* Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Sulka Harwiyanti, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Nurjanah, S.H., M.H.

Perincian biaya:

• Pendaftaran	: Rp	30.000,00
• ATK Perkara	: Rp	75.000,00
• Panggilan	: Rp	532.000,00
• PNPB Panggilan	: Rp	20.000,00
• Redaksi	: Rp	10.000,00
• Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 677.000,00

(enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No 5590/Pdt.G/2024/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)